



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 16.a/HK.03.1-Kpt/5316/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGEKEO  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Komisi Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGEKEO TAHUN 2018

KESATU : Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Mbay  
pada tanggal 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
\* KABUPATEN NAGEKEO,

  
WIGBERTUS CEME

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR 16.a/HK.03.1-Kpt/5316/KPU-Kab/II/2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN  
PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI NAGEKEO TAHUN 2018

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGEKEO TAHUN 2018

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2018 merupakan sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, maka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2018 harus dilaksanakan secara lebih berkualitas. Guna mencapai sasaran itu, pengawasan, penegakan hukum dan pemantauan pemilihan memiliki peranan penting.

**B. Pengertian**

Dalam Petunjuk Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Nagekeo Tahun 2018, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Nagekeo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati, Nagekeo secara langsung dan demokratis;

2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut KPU Provinsi NTT adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Nagekeo adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan;
5. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan;
6. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi NTT atau KPU Kabupaten Nagekeo untuk melakukan pemantauan Pemilihan;
7. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan;
8. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Nagekeo kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi NTT dan KPU Kabupaten Nagekeo bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
9. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi NTT dan KPU Kabupaten Nagekeo untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran

yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.

### C. TUJUAN

Petunjuk Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan ini merupakan petunjuk mengenai tata cara pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2018 bagi Pemantau Pemilihan, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk memperoleh akreditasi dari KPU dan/atau KPU Kabupaten dalam rangka pemantauan setiap tahapan.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN**

1. Pemantauan Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
  - a. bersifat independen;
  - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
  - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, dan/atau KPU Kabupaten sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
  - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
  - b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
  - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam angka

- 1, wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo tahun 2018.
6. Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
7. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
8. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
  - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
  - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
  - c. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati masing-masing di daerah kabupaten dan kecamatan.
  - d. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
  - e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
  - f. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
  - g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
  - h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan; dan
  - i. Surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
9. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada

angka 8 huruf b, dan huruf c, dilaporkan kepada KPU Kabupaten Nagekeo.

10. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud angka 8.
11. Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 10, KPU Kabupaten Nagekeo dapat membentuk Panitia Akreditasi.
12. KPU Kabupaten Nagekeo memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 10 dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
13. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 10, dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
14. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13, berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
15. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13, berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
16. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 13, kepada KPU Kabupaten Nagekeo tempat dilakukannya pemantauan.
17. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari:
  - a. KPU Kabupaten Nagekeo untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
  - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
18. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud angka 8, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

19. KPU Kabupaten Nagekeo menyampaikan nama dan jumlah anggota pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b, huruf c, huruf d, kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagekeo.
20. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
21. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU Kabupaten Nagekeo.
22. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.
23. Tanda pengenal pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 22 terdiri atas:
  - a. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
  - b. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
24. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf a diberikan oleh KPU Kabupaten Nagekeo.
25. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf b diberikan oleh KPU.
26. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 22, angka 23, angka 24 dan angka 25 memuat informasi tentang:
  - a. Nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
  - b. Nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
  - c. Pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
  - d. Wilayah kerja pemantauan;

- e. Nomor dan tanggal Akreditasi;
  - f. Masa berlaku akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
27. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
28. Ketua KPU Kabupaten Nagekeo membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten Nagekeo.
29. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.

### **BAB III**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak:
- a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
  - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
  - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
  - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
  - e. mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten Nagekeo; dan
  - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
2. Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:
- a. mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
  - c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Kabupaten sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
  - d. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan;

- e. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
- f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
- g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Kabupaten Nagekeo sesuai dengan wilayah pemantauan;
- i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
- j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
- l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
- m. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Kabupaten Nagekeo;
- n. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Nagekeo, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
- o. menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kabupaten Nagekeo dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

### 3. Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
- b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas

sebagaimana dimaksud pada angka 3, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.

6. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten Nagekeo melaporkan kepada KPU.
7. Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 6 terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
8. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 7 setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan, dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
10. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Petunjuk teknis tentang Tata Cara Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2018, merupakan acuan dalam melakukan pendaftaran pemantau pemilihan.